



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

Riceu Yulianti, lahir di Bandung, pada tanggal 07 Agustus 1974, beralamat di Kp. Sirna Galih, RT. 001, RW. 001, Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku seorang ibu yang menjalankan kekuasaan atas 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu Satria Soekma Ibrahim dan Davin Nazwa Julian sebagai **Pemohon I**;

Delfi Kharismayanti Putri Munggarani, lahir di Bandung, pada tanggal 27 Maret 1997, beralamat di Kp. Sirna Galih, RT. 001, RW. 001, Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Desti Fauzy, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Juli 1999, beralamat di Kp. Sirna Galih, RT. 001, RW. 001, Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

Atau secara bersama-sama Pemohon I s/d Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**, yang dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada **M. Basuki Herlambang, SE, SH.,M.H** dan **Fathir Rizkia Latif,SH** Advokat / Pengacara pada MBH & Partners Law Office berkedudukan (domicile) Jalan Cijawura Girang II/3 No. 21, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor : 33/Adv/XI/18, tertanggal 14 November 2018, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. tanggal 14 Desember 2018, berserta perbaikannya secara lisan di sidang telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2017 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim di kediamannya, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kp. Sirna Galih, RT.001, RW. 001, Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 012/DS.2006/SKK/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama M. Andun Ibrahim bin II Madi Sa'i, telah wafat pada tanggal 05 Mei 1996 dan ibunya yang bernama Wati Rosyati binti Sandji Saputra, telah wafat pada tanggal 30 Maret 2011;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Riceu Yuliawanti pada tanggal 10 Desember 1995 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 713/32/XII/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicalengka,), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 - a. Delfi Kharismayanti Putri Munggarani (umur 21 tahun) (Pemohon II);
 - b. Desti Fauzy (umur 19 tahun) (Pemohon III);
 - c. Satria Soekma Ibrahim (umur 17 tahun)
 - d. Davin Nazwa Julian (umur 12 tahun);

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pewaris Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Riceu Yulawanti (sebagai istri) (Pemohon I);
- b. Delfi Kharismayanti Putri Munggarani (sebagai anak perempuan kandung) (Pemohon II);
- c. Desti Fauzy (sebagai anak perempuan kandung) (Pemohon III);
- d. Satria Soekma Ibrahim (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Davin Nazwa Julian (sebagai anak laki-laki kandung);

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim sesuai Hukum Waris Islam.;

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal;
07 Januari 2017 di Cicalengka, Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim adalah :
 - a. Riceu Yulawanti (sebagai istri);
 - b. Delfi Kharismayanti Putri Munggarani (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Desti Fauzy (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Satria Soekma Ibrahim (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Davin Nazwa Julian (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari Sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah memeriksa identitas dari Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon dan dinyatakan benar, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 32042547087 40001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 18 September 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3204256703970002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 03 April 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. 3204255907990002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 05 Oktober 2017, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6601/1997 atas nama **Delfi Kharismayanti Putri Munggarani**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, 15 Agustus 1997, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14154/1999 atas nama **Desti Fauzy**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, 08 September 1999 telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 4 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Cmi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, tertanggal 05 Oktober 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 713/32/XII/95, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung tertanggal 10 Desember 1995 telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 320425220212004 Atas nama Kepala Keluarga Dedi Sumardi tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-0901-2019-0002 tertanggal 01 Juli 2017 atas nama Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan telah diregister oleh Kepala Desa Margaasih dengan Nomor Register 528/pemt/X/2015 tanggal 30 Oktober 2018 dan Camat Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan Nomor Register 4743/107/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.10;

Bahwa, disamping alat-alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Hendrianto Koswara bin E. Koswara, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Kp. Cikuya RT/RW. 002/001, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 5 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum suami Pemohon I yang bernama Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim , karena saksi adalah teman Pemohon I dan dan Almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Dedi Sumardi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing yaitu: Delfi Kharismayanti Putri Munggarani (sebagai anak perempuan kandung) (Pemohon II), Desti Fauzy (sebagai anak perempuan kandung) (Pemohon III), Satria Soekma Ibrahim (sebagai anak laki-laki kandung); dan Davin Nazwa Julian (sebagai anak laki-laki kandung);
- Bahwa, Saksi tahu Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, sebelum almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepentingan yang berkaitan dengan warisan almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam;

2. Paskalis bin Paulus, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kp. Salawu Barat, Desa Karang Mukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten/Kota, Tasikmalaya di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum suami Pemohon I yang bernama Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim , karena saksi adalah Karyawan dari Pemohon I dan Almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim sejak lama;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Dedi Sumardi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing yaitu: Delfi Kharismayanti Putri Munggarani (sebagai anak perempuan kandung)

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 6 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II), Desti Fauzy (sebagai anak perempuan kandung) (Pemohon III), Satria Soekma Ibrahim (sebagai anak laki-laki kandung); dan Davin Nazwa Julian (sebagai anak laki-laki kandung);

- Bahwa, Saksi tahu Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, sebelum almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepentingan yang berkaitan dengan warisan almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk terhadap hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya adalah penetapan ahli waris antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 7 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon masing-masing adalah sebagai isteri dan anak-anak dari almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim yang dalam perkara *a quo* didalilkan sebagai pewaris dan Para Pemohon mendalilkan pula bahwa sebagian besar dari Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan penetapan dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan (kompetensi) relatif dari Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim dengan alasan bahwa almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim telah meninggal dan Para Pemohon ingin ditetapkan kejelasan terkait sebagai ahli waris dari almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Hendrianto Koswara bin E. Koswara dan Paskalis bin Paulus.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan oleh karena alat-alat bukti tersebut

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 8 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1888 KUH Perdata Maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk wilayah kabupaten Bandung (Kompetensi relatif) dan berdasarkan Kompetensi absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan dikaitkan dengan P.6. s/d P.10 serta keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan antara lain tentang person (Para Pemohon), tentang susunan keluarga Para Pemohon atas nama kepala Keluarga yaitu Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim , tentang kematian Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim serta menerangkan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun sehingga telah terbukti dengan jelas dan pasti dalam tataran legal formal bahwa Para Pemohon adalah sebagai Person yang mempunyai kapasitas dalam perkara *a quo* (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim adalah pasangan suami isteri ;

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 9 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Delfi Kharismayanti Putri Munggarani, anak perempuan kandung, umur 21 tahun;
 - b. Desti Fauzy, anak perempuan kandung, umur 19 tahun;
 - c. Satria Soekma Ibrahim, anak laki-laki kandung, umur 17 tahun;
 - d. Davin Nazwa Julian, anak laki-laki kandung, umur 12 tahun;
3. Bahwa, Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2017 karena sakit dan semasa hidup sampai dengan meninggalnya tersebut, almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim tetap beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim hanya mempunyai seorang isteri bernama Pemohon I;
5. Bahwa, Pemohon I (isteri), beserta ke empat orang anak Pemohon I dan almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim tersebut di atas sampai pada meninggalnya Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim tetap bergama Islam;
6. Bahwa, pada saat almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim meninggal dunia orang tua dari almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim sudah tidak ada (meninggal dunia) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT yang cantum dalam Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 10 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berkesimpulan bahwa almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim adalah pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim) orang yang masih hidup dan mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris adalah Para Pemohon, yaitu: Pemohon I (sebagai isteri), Delfi Kharismayanti Putri Munggarani, anak perempuan kandung, umur 21 tahun (Pemohon II), Desti Fauzy, anak perempuan kandung, umur 19 tahun (Pemohon III) , Satria Soekma Ibrahim, anak laki-laki kandung, umur 17 tahun, Davin Nazwa Julian, Satria Soekma Ibrahim, anak laki-laki kandung, umur 12 tahun, terbukti kelima orang tersebut tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim (Pewaris) adalah Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*, diperuntukkan oleh Para Pemohon guna untuk ditetapkan sebagai kejelasan status ahli waris sebagaimana dimaksud dan dapat pula dipergunakan dalam hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 11 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 - a. Riceu Yuliawanti (istri);
 - b. Delfi Kharismayanti Putri Munggaranani binti Dedi Sumardi (anak perempuan);
 - c. Desti Fauzy binti Dedi Sumardi (anak perempuan);
 - d. Satria Soekma Ibrahim bin Dedi Sumardi (anak laki-laki);
 - e. Davin Nazwa Julian (anak laki-laki);

adalah ahli waris dari almarhumah Dedi Sumardi bin M. Andun Ibrahim (Pewaris);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan Penetapan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.Ag.

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)